

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA) (Prakosa, 2014). Profitabilitas merupakan alat ukur untuk kinerja keuangan suatu perusahaan dan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya (Chen, 2004). Menurut Petronila dan Mukhlisin (2003) profitabilitas merupakan gambaran dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi profitabilitas dapat dijadikan tolok ukur efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Salah satu rasio yang mengukur profitabilitas adalah ROA (Return On Asset) yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA dari suatu perusahaan, semakin tinggi pula kinerja keuangan perusahaan tersebut, begitu sebaliknya. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut (Halim, 2009).

Profitabilitas sangat penting bagi pihak luar. Salah satunya adalah investor yang berfikir bahwa apakah modal yang diinvestasikan akan mendapatkan laba yang yang maksimal sehingga mendapatkan deviden yang tinggi. Profitabilitas memang perlu perhatian yang ketat agar keberlangsungan perusahaan tetap terjaga karena tidak ada perusahaan yang bertahan tanpa adanya profit yang berkelanjutan dan untuk mendapatkan investasi dari investor pun harus mempunyai profitabilitas perusahaan yang bagus.

## 2. Kepemilikan Keluarga

Penelitian Anderson dan Reeb (2003) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (family firm) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Dalam penelitiannya, Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama. Karakteristik saham keluarga berbeda dengan karakteristik saham biasa, dimana saham keluarga perhatiannya terhadap perusahaan lebih jangka panjang daripada saham biasa karena kepemilikan saham keluarga dimiliki keluarga itu secara turun temurun. Ketika

anggota keluarga yang memiliki saham keluarga meninggal dunia maka saham keluarga tersebut akan dimiliki oleh anak keturunannya.

### 3. Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI ( Fadhilah, 2014 )Komisaris Independen adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi perusahaan atau organisasi. Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih & Sari, 2013). Komisaris independen dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja direksi. Komisaris independen Independen merupakan salah satu *corporate governance* yang mana harus ada di setiap perusahaan agar mentaati aturan pemerintah dan memberikan pengawasan terhadap perusahaan sehingga mengurangi kesempatan perusahaan dalam melakukan penyelewengan. Komisaris independen juga menjadi penengah antara manajemen dan pemegang saham dalam membuat keputusan mengenai kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi agar tujuan dari perusahaan itu tercapai dan mengurangi adanya konflik agensi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk kebijakan perpajakan. Oleh karena itu komisaris independen harus benar-benar independen

dalam hal menengahi antara manajemen dan pemegang saham. Semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin baik pengawasan terhadap perusahaan tersebut.

#### 4. Komite Audit

Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik (Daniri dalam Pohan: 2008). Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen ( Prakosa, 2014 ). Pada dasarnya komite audit berfungsi sebagai pengawas pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal perusahaan. Komite audit membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap laporan keuangan ,manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan penerapan *corporate governance* di perusahaan. Objek-objek pengawasan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pajak. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Siallagan, 2006) menjelaskan:

- a) Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal
- b) Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
- c) Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

## 5. Leverage

Definisi *leverage* menurut Sartono dalam Kurniasih dan Sari (2013) adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba menurut Husnan dalam Kurniasih dan Sari (2013: 59). Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 63) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Dari definisi diatas disimpulkan bahwa leverage merupakan penggunaan dana dari pihak luar berupa utang yang digunakan untuk membiayai investasi dan asset. Utang kepada pihak lain tentunya akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak.

## 6. Ukuran Perusahaan

Machfoedz dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008) yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori ,yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan

perusahaan besar. Penentuan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besar kecilnya asset. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan. Semakin kecil asset yang dimiliki perusahaan, semakin kecil pula ukuran perusahaan.

## 7. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Dalam mengaudit perusahaan hal yang paling penting adalah transparansi. Transparansi merupakan hal penting yang harus dilakukan perusahaan. Salah satu transparansi yang harus dilakukan perusahaan adalah transparansi laporan keuangan kepada pihak pemegang saham. Transparansi pajak kepada pemegang saham merupakan hal yang harus dilakukan perusahaan. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori: 2010). Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain (Deis dalam Suartana, 2007) memaparkan:

- a) Lamanya auditor / umur audit, semakin lama maka semakin rendah kualitas auditnya.
- b) Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas auditnya.

c) Kesehatan keuangan klien, makin sehat ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.

d) Review oleh pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi apabila direview oleh pihak ketiga.

#### 8. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko :2007). Siregar dan Utama (2005: 480) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Menurut Faisal (2004: 199), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa kepemilikan institusional yaitu instansi yang memiliki saham dari perusahaan lebih dari 5%. Institusi akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen jika institusi tersebut mempunyai saham yang lebih banyak dibandingkan dengan kepemilikan saham lainnya. Kepemilikan institusional memiliki harapan bahwa manajemen perusahaan bisa mensejahterakan pemegang saham sehingga kepemilikan

institusional melakukan monitoring terhadap manajemen perusahaan agar kesejahteraan pemegang saham terjaga.

## **B. Hipotesis**

### **1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian Kurnia dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010). ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya (Prakosa, 2014). Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratnasari (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Perusahaan yang mempunyai ROA yang tinggi, maka laba perusahaan tersebut juga tinggi. Diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajak. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi maka perusahaan tersebut dapat melakukan manajemen pajak dengan baik, artinya perusahaan tersebut bisa meminimalisir beban

pajak perusahaan tersebut yang dikarenakan kemampuan perusahaan dalam manajemen pajak. Dari pernyataan diatas ,diperoleh hipotesis:

**H<sub>1</sub>:Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

## 2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu definisi kepemilikan keluarga terdapat dalam penelitian Anderson dan Reeb (2003) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (family firm) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Dalam penelitiannya, Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama. Penelitian Chen et al. (2010) menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index (1996-2000), perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, family owners lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Selain itu saham keluarga cenderung lebih jangka panjang daripada saham biasa karena saham keluarga merupakan saham yang berasal dari keturunan dan akan diserahkan ke anak cucu secara turun temurun sehingga keluarga akan menjaga reputasi baiknya untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Dari uraian tersebut dapat diperoleh hipotesis:

**H<sub>2</sub>:Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

### 3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin baik dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih & Sari, 2013). Hasil penelitian Rachmithasari (2015) menyatakan komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Di dalam laporan keuangan ada item dan nilai nominal dari pajak dan yang menghitung nilai nominal pajak tersebut adalah pihak dari perusahaan itu sendiri. Namun terkadang perusahaan dalam menghitung nilai pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan kenyataan tetapi tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sehingga dengan adanya komisaris independen yang banyak akan mudah untuk memonitoring perusahaan dalam menjadikan laporan keuangan yang objektif. Komisaris independen juga menjadi penengah antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham dan mengarahkan perusahaan menjalankan operasinya sesuai dengan aturan aturan yang berlaku. Dengan demikian perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak akan melakukan penghindaran pajak. Komisaris yang

banyak akan membuat perusahaan menjalankan operasinya lebih cenderung sesuai dengan aturan yang berlaku daripada komisaris independen yang sedikit. Dari pernyataan di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003) dalam (Hanum & Zulaikha, 2013). Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Prakosa, 2014). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008). Hasil penelitian Fadhilah (2014) dan Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari penelitian diatas menunjukkan bahwa komite audit membantu perusahaan dalam bidang keuangan ,sehingga komite tentunya juga membantu dalam laporan laba rugi perusahaan yang mana juga berkaitan dengan pembayaran pajak. Dengan komite audit membantu hal tersebut maka laporan keuangan dimungkinkan akan lebih akurat. Dari pernyataan tersebut diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>:Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

## 5. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan melakukan utang kepada pihak lain bertujuan untuk dapat menjalankan operasi perusahaannya dengan maksimal. Namun dengan adanya utang perusahaan tersebut, maka bank atau pihak yang meminjamkan utang kepada perusahaan tersebut akan memantau perusahaan tersebut agar tidak melakukan kecurangan. Sehingga semakin besar utang perusahaan, semakin besar pihak yang memberi pinjaman dalam memantau atau mengawasi perusahaan tersebut karena kekhawatiran perusahaan atau pihak pemberi utang akan utangnya jika tidak terlunasi. Hal ini akan membuat perusahaan yang memiliki utang yang besar akan berhati-hati dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini berkaitan dengan penghindaran pajak. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar utang perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak. Maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>:Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

## 6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Kurniasih dan Sari (2013: 65) melakukan penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian di atas ,menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan

negatif. Perusahaan yang ukurannya besar, tentunya memiliki asset yang besar. Sehingga dengan memiliki asset yang besar maka perusahaan tersebut akan menghasilkan beban penyusutan yang besar. Dengan beban penyusutan yang besar maka akan mengurangi laba perusahaan. Jika laba perusahaan berkurang maka pembayaran pajak juga berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya aset akan mengurangi pembayaran pajak. Dari pernyataan di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>6</sub>:Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

#### 7. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan ( Dewi dan Jati ,2014). Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa auditor bertugas mengaudit laporan keuangan dan melaporkan kesalahan dan pelanggaran. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dipenuhi dengan melaporkan hal-hal yang terkait dengan pajak. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah penghindaran pajak. Maka dari itu ,transparansi yang dilakukan oleh perusahaan harus dilakukan. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori , 2010). Dari pernyataan diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>7</sub>:Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**


## 8. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Wahidahwati (2002: 5) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan bertanggung jawab atas pemegang saham, oleh karena itu pemilik institusi memastikan perusahaan menjalankan perusahaan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga semakin besar saham yang dimiliki intansi ,semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Dengan besarnya pengawasan yang dilakukan oleh intansi ,akan mengurangi manajer dalam melakukan kecurangan. Salah satu kecurangan tersebut adalah melakukan penghindaran pajak. Dari pernyataan diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>8</sub>:Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

### C. MODEL PENELITIAN

Berdasar uraian telaah literatur tersebut, rerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

Dasar pijakan teori dari variabel-variabel yang dikaji pada penelitian ini dikelompokkan dalam variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel independennya meliputi profitabilitas, kepemilikan keluarga, *corporate governance*, leverage, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan kepemilikan intitusional.